



PUTUSAN

Nomor 1628 K/Pdt.Sus-Phi/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, WILAYAH MEDAN, berkedudukan di Kantor Cabang Kawasan Industri Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Martinus Matondang, S.E., selaku Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alberth M. Rumahorbo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 April 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUHAMMAD ARIE PUTRA PANJAITAN, S.E., bertempat tinggal di Jalan Alumunium, Nomor 37/86, Lingkungan XII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juara P. Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office *Djuara P. Simanjuntak, S.H., & Associates*, beralamat di Jalan Perdana, Nomor 123-125, Lantai 2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt.Sus-Phi/2022



Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya bagi Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas hak-hak sebagai berikut:
 - Pesangon 9 bulan x 2 = 18 bulan x Rp17.712.946,- =Rp318.833.028,- (tiga ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah) (Pasal 156 ayat 2 (i) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 27 PMTK Nomor 150 Tahun 2000);
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 4 bulan x Rp17.712.946,- = Rp70.851.784,- (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) Pasal 156 ayat 3 (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - Uang Pengganti Hak (Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 40 ayat (4));
 - Uang Penggantian Hak 15% x pesangon (Rp318.833.028,-) + uang penghargaan masa kerja (Rp70.851.784,-)= Rp58.452.721,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
 - Cuti besar yang belum diambil (2021) yang belum diambil (2021) 3 x1 bulan gaji (Rp53.138.838,-) Rp53.138.838,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Gaji yang belum dibayarkan selama proses perkara berlangsung ± 6 bulan x Rp17.712.946,- = Rp106.277.676,- (seratus enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Uang pisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan sanksi administrasi berupa pemutusan hubungan kerja (Pasal 70 PKB) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Jadi berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon	= Rp318.833.028,00
- Uang penghargaan masa kerja	=Rp70.851.784,00
- Uang penggantian hak	=Rp58.452.721,00
- Cuti besar	=Rp53.138.838,00
- Gaji selama proses perkara	=Rp106.277.676,00
- Uang pisah	=Rp1.000.000,00
	Rp608.554.047,00

Jadi total keseluruhan hak-hak yang harus diterima Penggugat yaitu sebesar Rp608.554.047,- terbilang (enam ratus delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat dengan adanya pemutusan hubungan kerja dan selama proses perkara ini yaitu sebesar Rp120.175.476,00 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio obscur libel* (gugatan yang diajukan Penggugat kabur);
2. *Exceptio non adimpleti contractus*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 437/

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 24 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Atas nama M. Arie Putra Panjaitan, masa kerja 9 tahun 5 bulan, upah Rp17.712.946,00;

- Uang pesangon, $2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}17.712.946,00 = \text{Rp}318.833.028,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja, $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}17.712.946,00$

=Rp70.851.784,00

- Uang Penggantian Hak $15\% \times (\text{Rp}318.833.028,00 + \text{Rp}70.851.784,00)$

=Rp58.452.721,00

- Upah proses, $6 \text{ bulan} \times \text{Rp}17.712.946,- = \text{Rp}106.277.676,00$

- Uang Pisah, Pasal 7 PKB = Rp1.000.000,00

Total seluruhnya Rp555.415.209,- (lima ratus lima puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus sembilan rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah):

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 April 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Kas/2022/PHI/PN Mdn *juncto* Nomor 437/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*);
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah gugatan *non adimpleti contractus*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 437/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada setiap tingkat peradilan;

Atau jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena ternyata bukti Berita Acara Konfirmasi Nomor BAPK/3/R, tanggal 8 Juli 2021 (Bukti T-5) adalah dokumen otentik yang resmi dan membuktikan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah melakukan pelanggaran Administratif. Bahwa selain itu Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) juga telah mengakui perbuatannya dan telah menandatangani BAPK/3/R, tanggal 8 Juli 2021 (Bukti T-5) *a quo* sehingga telah terbukti Penggugat telah melakukan kesalahan, bahwa akan tetapi karena pengajuan gugatan Penggugat dilakukan setelah Undang Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya telah berlaku maka penyelesaian perkara *a quo* harus mendasarkan Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintahnya bukan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan Mahkamah Agung mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa oleh karena Penggugat terbukti melakukan kesalahan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dan gugatan Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2021 atau sesudah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diundangkan maka hak-hak Penggugat adalah didasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa dalil Penggugat bahwa Penggugat mempunyai gaji sebesar Rp17.712.946,- adalah dalil yang tidak disertai dengan bukti-bukti sedangkan dalil Tergugat bahwa gaji/upah terakhir Penggugat adalah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.397.600,- ditambah tunjangan tetap berupa Tunjangan Lokasi Rp500.000,- dan Tunjangan Posisi Rp1.250.000,- (Vide Bukti T8 dan T9 Financial Detail Report - Bulan Juli 2021) maka upah terakhir Penggugat sebagai dasar pemberian kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah Rp7.397.600,- + Rp500.000,- + Rp1.250.000,- = Rp9.147.600,- (Vide Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja karena Penggugat melakukan kesalahan maka hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah didasarkan pada ketentuan (Vide Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021), dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp}9.147.600,-$	= Rp 41.164.200,-
Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp} 9.147.600,-$	= <u>Rp 36.590.400,-</u>
Jumlah	= Rp 77.754.600,-
Dikurangi	
Uang Pisah (Vide Bukti T9)	= Rp 1.000.000,-
Uang Transfer Uang Cuti (Vide Bukti T9)	= Rp 7.397.600,-
Tunjangan Perumahan (Vide Bukti T10)	= <u>Rp 2.160.905,-</u>
Jumlah Seluruhnya	= Rp 67.196.095,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Wilayah Medan tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 437/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 24 Maret 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi senyatanya ada di pihak yang kalah, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Wilayah Medan** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 437/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 24 Maret 2022;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya Rp67.196.095,00 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H. M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 10.000,00
 2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00
 3. Administrasi kasasi.....Rp480.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)